



PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Banyuwangi, 25 Maret 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, (Pedagang Gorengan) bertempat tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan alamat Domisili xxxxxxx@gmail.com sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Banyuwangi, 25 Desember 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA pekerjaan Buruh Harian Lepas tempat tinggal Dahulu bertempat tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Juni 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kupang, dengan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Kp, tanggal 19 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Juli 2010 M atau bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1431 H, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XXX/XXXX, tanggal 23 Juli 2010;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur dan pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat pindah dan berdomisili di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang Bernama : ANAK, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan tanggal lahir : Banyuwangi, 17 Januari 2011

Anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat.

4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis , namun pada tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - 4.1. Tergugat selalu mabuk-mabukan
 - 4.2. Tergugat tidak pernah jujur dalam masalah keuangan
5. Bahwa hampir setiap hari terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di karenakan Tergugat tidak bisa berhenti dari mabuk-mabukan
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mengingatkan Tergugat untuk berhenti dari mabuk-mabukan namun Tergugat tidak pernah mendengarkan.

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2021 dikarenakan Tergugat tidak bisa berhenti dari mabuk-mabukan dan Tergugat juga melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat

8. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan berhasil didamaikan namun Tergugat masih saja mengulangi perbuatan yang sama

9. Bahwa sejak bulan Juni 2022 Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak.

10. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan.

11. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian.

12. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama Kupang, agar ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri putus karena perceraian;

13. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang

menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 71/Pdt.G/2024/PA. Kp tanggal 20 Juni 2024 dan 22 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama **PENGUGAT**(Penggugat) NIK XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 21

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021, Bukti tersebut bermeterai cukup dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.1)

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga **TERGUGAT** No XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, tanggal 16 Februari 2022, Bukti tersebut bermeterai cukup dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/XXX/XXXX antara **TERGUGAT** dan **PENGUGAT** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur tanggal 23 Juli 2010, Bukti tersebut bermeterai cukup dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.3);

4. Fotokopi surat Keterangan Ghoib/tidak berada ditempat atas nama Tergugat (**TERGUGAT**) Nomor Kel.Ftl./XXX/XXX/XX/XXX, yang dikeluarkan oleh Plh Lurah Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 19 Juli 2024, Bukti tersebut bermeterai cukup dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.4);

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut:

B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Bahwa saksi kenal degan Penggugat bernama **PENGUGAT**, karena saksi adalah ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sudah menikah;
- Bahwa Suami Penggugat bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun .2010;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi di Banyuwangi di Dusun Curahpacul, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di Kupang;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak perempuan bernama **ANAK**;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun setelah kurang lebih 3 (tiga) tahun rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena masalah Ekonomi, Tergugat tidak mau bekerja, sering mabuk mabukan dan berakhir dengan Pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
- Bahwa pertengkaran tersebut disertai dengan kekerasan, Tergugat menampeleng Penggugat 1(satu) kali;
- Bahwa Tergugat kalau mau minum mabuk Tergugat minta uang kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Desember 2021 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu, penyebabnya karena Tergugat tidak bisa meninggalkan kebiasaannya yaitu mabuk-mabukan, sekalipun Penggugat selalu mengingatkan supaya berhenti untuk mabuk mabukan tapi Tergugat tidak mau meninggalkan kebiasaannya;
- Bahwa Sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat;
- Bahwa Pernah Penggugat dan keluarga mencari keberadaan Tergugat namun sampai sekarang tidak jelas keberadaannya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat supaya pikir-pikir dulu dan bersabar menunggu Tergugat kembali sebelum bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat bernama **PENGUGAT**;
- Bahwa Penggugat sudah menikah;
- Bahwa Suami Penggugat bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun .2010;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi di Banyuwangi, Dusun Curahpacul, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di Kupang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak perempuan bernama **ANAK**;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun setelah kurang lebih 2 (dua) tahun rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena masalah Ekonomi,Tergugat tidak mau bekerja, sering mabuk mabukan dan berakhir dengan Pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran tersebut disertai dengan kekerasan, Tergugat menampeleng Penggugat 1(satu) kali;
- Bahwa setiap Tergugat minum mabuk, Tergugat minta uang di Penggugat untuk membeli minuman, karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Desember 2021 sampai sekarang;

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat tidak bisa meninggalkan kebiasaannya yaitu mabuk-mabukan, sekalipun Penggugat selalu mengingatkan supaya berhenti untuk mabuk mabukan tapi Tergugat tidak mau meninggalkan kebiasaannya;
- Bahwa Sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat Pernah mencari tahu tentang keberadaan Tergugat, tapi sampai sekarang tidak jelas keberadaannya;
- Bahwa Tidak pernah Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan telah cukup;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat telah terbukti berasalan hukum dan mohon dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dal berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan pa tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangi itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi ti datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut ha diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini da dijatuhkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., ya

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang;

Menimbang, bahwa bukti P.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Penggugat yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 2 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P.2 Fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan anggota keluarganya yang terdiri dari Penggugat dan Tergugat serta 3 orang anak sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 23 Juli 2010, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu sebab itu maka Penggugat dinyatakan telah memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ghaib yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Tergugat saat ini tidak diketahui keberadaannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI I) dan saksi 2 (SAKSI II) merupakan ibu dan Bapak kandung Penggugat, yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) R.Bg.;

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai ketidak rukur antara Penggugat dan Tergugat, adalah fakta fakta yang dilihat dan dialami sen serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah dia dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembukt dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui mengenai perselisihan c pertengkar beserta penyebabnya, kedua Saksi tersebut juga mengetahui adanya pis tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak Desember 2021 sampai sekarang suc kurang lebih 3 (Tiga) tahun, tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri ant Penggugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P.1 sampai dengan F serta Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah dan dicatat o Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Ja Timur pada tanggal 23 Juli 2010, dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak;

Bahwa sejak menikah keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ser terjadi perselisihan dan pertengkar disebabkan Tergugat sering mabuk, Tergugat tidak rr bekerja dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 sam sekarang dan saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah serta kabar kepe Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;

Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat se menanyakan kepada keluarga Tergugat namun tidak ada yang menegetahuinya;

Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tic berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fa hukum sebagai berikut:

Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik- baik s tetapi kemudian terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus yang sulit un dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat sering mabuk, Tergugat malas bekerja c

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Kp



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 hingga sekarang ;

Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat ataupun mengirim kabar serta nafkah dan meskipun Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebut bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluar bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawin (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinann maka keadaan tersebut merupakan bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat te pecah sedemikian rupa, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfa bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim yaitu:

هنيلا ب هتابنا زاج هبيع و ا سراوت و ا زرعتب زرعت ناي

Artinya : Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketa tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bi (persaksian):

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, meskipun saksi-saksi mengetahui perselisihan antara Penggugat dan Tergugat secara langsung, dimasa antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah selama lebih dari 3 (tiga) tahun dan tidak ada tanda-tanda akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, mereka sudah tidak tinggal dalam satu rumah. Upaya untuk merukunkan dari keluarga dan orang de

Halaman **11** dari **14** putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Hakim sesuai dengan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juga tidak berhasil, mereka tetap berpisah dan tinggal di rumah masing-masing, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Mei 1997 yang intinya menyatakan "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti rusak dan pecah", berarti alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena fakta hukum tersebut telah terbukti memenuhi alasan cerai berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat agar dinyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, petitum tersebut substansinya adalah agar Penggugat dan Tergugat diceraikan oleh Pengadilan Agama, akan tetapi dalam hal perceraian/talak yang jatuhkan oleh Pengadilan Agama bentuknya adalah talak bain shughra sebagaimana diatur dalam Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian petitum gugatan Penggugat perlu disempurnakan dan karena perceraian Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang pertama maka dalam amar putusan bunyinya mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku c hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggu (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal oleh **Suratnah Bao, S.A M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah, putusan tersebut diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan untuk Penggugat pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Syarihul Hasanah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat. Sistem Informasi Pengadilan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Suratnah Bao, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Syarihul Hasanah, S.Ag

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Kp



Perincian biaya	
1. pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.100.000,00
3. Panggilan	Rp. 90.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6 Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 260.000,00
(dua ratus enam puluh ribu rupiah)	